

PEMBINAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA KOTA SAMARINDA

Ardi¹, Heryono Susilo Utomo², Dini Zulfiani³

Abstrak

Latar belakang masalah penelitian ini yaitu kondisi sarana dan prasarana yang banyak mengalami kerusakan dan tenaga ahli seperti pegawai pekerja sosial yang masih kurang yang tentunya menjadi kendala dalam pembinaan anak asuh dipanti. Fokus penelitian ini menggunakan teori Pembinaan dalam Thoha (2007:1) terdiri dari tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pembinaan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda dan Kendala-Kendala dalam Pembinaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda, kemudian dilakukan upaya untuk melakukan observasi dan bertemu langsung melalui wawancara dengan beberapa anak asuh dan beberapa perwakilan dari lembaga internal yang merupakan informan dan key informan yaitu Pegawai Pekerja Sosial beserta Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Kasi Pembinaan SDM dan Penyaluran UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda melalui metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan berbagai kendala yaitu anak asuh masih banyak yang tidak menurut perintah, biaya pembinaan yang minim, sumber daya manusia dalam aspek tenaga pembinaan anak asuh yang terbatas dan diikuti pula oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maraknya kasus atau tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur selayaknya menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi penegak hukum

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebab, dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengamanatkan perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Kalimantan Timur hingga kini tercatat sebanyak 31.531 anak tersandung permasalahan hukum. Dalam arti mereka ada yang tengah berhadapan dengan hukum maupun yang tengah menjalani proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan (LP). Sebagian besar yang berhadapan dengan masalah hukum berasal dari luar Kalimantan Timur dan hanya sebagian kecil berasal dari Kalimantan Timur.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum juga tidak lepas dari persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia termasuk Kalimantan Timur. Bagi Kalimantan Timur, tingginya permasalahan ini tentu membuat kita miris, mengapa permasalahan hukum yang dilakukan anak yang sebagian besar justru disebabkan oleh persoalan kemiskinan itu terjadi di bumi kalimanta Timur yang dikenal mempunyai kekayaan alam yang melimpah.

Meningkatnya jumlah kenakalan anak dan remaja di samarinda, Kalimantan Timur memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, selain meresahkan warga, pelaku tindak kenakalan juga tercatat dilakukan oleh anak yang sama berulang kali.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu pelaku dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kegiatan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Kota Samarinda, para pelaku tetap mendapatkan hak-haknya sebagai pelajar dan kebutuhan dasar pelaku terpenuhi. Para pelaku tetap mendapatkan akses pendidikan. Penitipan ini berlangsung sampai pada para pelaku berkasnya dilimpahkan di Kejaksaan dan penetapan keputusan oleh Kejaksaan atau pengadilan.

Salah satu Lembaga Penyelenggara Kegiatan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Kota Samarinda berada di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda merupakan panti sosial yang berfokus pada rehabilitasi sosial khususnya pemberdayaan di bidang keterampilan. Sasaran yang dituju oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) adalah anak putus sekolah, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang ingin memperoleh keterampilan. Tidak hanya keterampilan yang di dapat tetapi juga bimbingan lain yang diajarkan seperti bimbingan mental yang meliputi ; pembekalan kewirausahaan, kesenian dan kerohanian, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang terampil dan aktif berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan. Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) juga terdapat unit Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (RPSA) yang menaungi anak berhadapan

dengan hukum (ABH) yang ditempatkan di asrama. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 jumlah anak yang dibina di (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja Samarinda berjumlah sebanyak 25 anak.

Namun dari hasil observasi (pengamatan) awal yang penulis lakukan di lapangan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda fasilitas panti kurang memadai, misalnya :

1. Dalam hal sarana belajar mengajar. Seperti, meja dan kursi yang kurang memadai dan tidak layak pakai (mengalami kerusakan) untuk digunakan selama proses belajar mengajar
2. Wisma yang tidak memenuhi standar. Seperti, tralis jendela bangunan yang sudah mengalami kerusakan
3. Sarana transportasi yang diperuntukkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, kendaraan yang digunakan oleh pegawai pekerja sosial untuk melakukan kunjungan kerumah Anak Berhadapan dengan Hukum terbatas, sehingga untuk melakukan kegiatan yang lain tidak terpenuhi
4. Kurang maksimalnya tenaga kerja pada bagian pembinaan Pegawai Pekerja Sosial dan psikolog, misalnya Pegawai Pekerja Sosial Panti Sosial Bina Remaja hanya satu orang, untuk tenaga psikolog yang ada di Panti Sosial Bina Remaja hanyalah tenaga pembantu yang membina dua kali dalam seminggu, perlu adanya pelatihan pegawai untuk menjadi tenaga pegawai pekerja sosial dan psikolog.

Hal tersebut dibuktikan bahwa masih terdapat anak yang sudah di bina tetapi setelah mereka keluar dari pembinaan atau panti tersebut mereka masih melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Melihat kondisi di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda”..

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda?

TEORI DAN KONSEP

Manajemen

Menurut sudarwan dan Yunan Danim (2010:18) mengemukakan bahwa manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*). dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan

Pengertian manajemen menurut Handoko (1997:8) menjelaskan bahwa Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Berdasarkan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu pola atau suatu system koordinasi yang dilakukan dalam organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memberdayakan semua kekuatan yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Organisasi

Organisasi menurut Siagian (2008:6), mengemukakan bahwa organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang yang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi menurut Manullang (2009:59) mengemukakan bahwa perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani *organon* dan istilah Latin *organum* yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap persikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Organisasi menurut hasibuan (2007:59) mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu system persikataan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kenakalan Remaja

Menurut Wilis (2005: 89) mengemukakan bahwa kenakalan remaja ialah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan yang mengarah pada penyimpangan dari

norma-norma yang baik, dimana tindakan ini dilakukan oleh pihak yang masih usia remaja.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 489 digunakan kata kenakalan sebagai terjemah dari kata *Baldadighied* dari bahasa Belanda yang berarti semua perbuatan orang yang berlawanan dengan ketertiban umum yang ditunjukkan pada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan kesusuaan dan hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dari salah satu pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (B. Simanjuntak, 1984: 50).

Sedangkan menurut Cavan (dalam Wilis 2005: 88) kenakalan anak remaja itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dan masyarakat tempat tinggal mereka. Penghargaan yang mereka harapkan ialah tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana dilakukan orang dewasa tetapi orang dewasa tidak dapat memberikan tanggung jawab dan peranan itu, karena belum adanya kepercayaan terhadap mereka.

Pembinaan

Ivancevich (2008: 46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Definisi konsepsional

Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara sosial kenakalan remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu perlunya suatu tindakan yaitu pembinaan, khususnya pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh panti sebagai bentuk kewajiban berkaitan dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui berbagai mekanisme pembinaan seperti pembinaan keterampilan, pembinaan bimbingan mental, pembinaan luar panti dan pembinaan lanjutan. Pembinaan ini dilaksanakan oleh UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda agar anak bisa menjadi mandiri, terampil dan

produktif, serta mendapat respon yang baik bagi anak-anak untuk kebutuhan mereka serta dapat meminimalisasikan keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Samarinda khususnya bagi anak dari keluarga tidak mampu atau ekonomi lemah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, Sugiyono (2013:1).

Fokus Penelitian

dalam penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada :

1. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di lakukan di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda, seperti :
 - a. Pembinaan Tahap Awal
 - 1) Penerimaan dan Registrasi
 - 2) Pengasramaan/Kepengasuhan
 - b. Pembinaan Tahap Akhir
 - 1) Bimbingan-bimbingan (bimbingan kerohanian dan motivasi)
 - 2) Pelatihan keterampilan
 - 3) Pengembalian kepada pihak keluarga.
 - c. Pembinaan Tahap Lanjutan
2. Kendala-kendala yang dihadapi UPTD Panti Sosial Bina Remaja dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Samarinda.

Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, antara lain:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi, wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam organisasi, atau instansi pemerintahan yang terkait. Data primer penulis peroleh dari narasumber atau informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan focus penelitian yang penulis teliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data dalam bentuk data yang sudah diolah seperti dokumen, sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi yaitu teknik yang digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar.
 - b. Wawancara sebagai pelengkap dan pendukung serta pembanding dengan data dan informasi yang diperoleh.
 - c. Dokumentasi

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif miles dan huberman yaitu :

- 1) Pengumpulan data (*Data Collection*)
Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian
- 2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)
Kondensasi Data adalah merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrasakan, dan menransformasikan data/mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian, kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisis yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.
- 3) Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)
Penarikan kesimpulan adalah hasil data yang telah diproses dan telah disusun kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksi hubungan dari data yang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun maksud didirikannya UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda adalah untuk membina remaja putus sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kerja bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, LPKS ABH, dan masyarakat, terlaksananya proses rehabilitasi sosial didalam LPKS ABH, memberikan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh LPKS dan meningkatkannya kualitas rehabilitasi ABH. Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial tersebut, maka UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda juga melakukan pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pembinaan ABH dilakukan untuk mengurangi kriminalitas pada anak-anak dan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dalam kehidupan di masyarakat.

Hasil Penelitian

Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda

Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda merupakan pembinaan yang bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibina dan diarahkan ke arah yang lebih baik dengan memberikan pelatihan keterampilan sebagai modal bagi mereka dikemudian hari setelah mereka selesai mengikuti pembinaan dan agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan lagi tindak kriminal yang menyebabkan mereka bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah berani melakukan tindak kriminal asusila yang sangat tidak baik bagi perkembangan masa remaja anak tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pergaulan anak harus sangat diperhatikan oleh orangtua anak.

Melihat hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda perlu dilakukan karena kasus yang telah dijelaskan oleh Bapak M. Aswari serta hasil wawancara dengan salah satu ABH bahwa kebanyakan kasus merupakan kasus yang sangat fatal bagi perkembangan anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum selama di panti. Dengan banyak pihak yang terlibat, maka diharapkan pelaksanaannya pun dapat dilakukan secara maksimal untuk perkembangan anak menjadi lebih baik.

Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH melewati beberapa tahapan, beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut

Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal merupakan tahapan yang harus dilewati terlebih dahulu. Pembinaan tahap awal pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda tentunya juga memiliki beberapa tahap dan proses didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penyantunan dan Pelayanan dipanti, dapat disimpulkan bahwa pengasramaan/kepengasuhan yang ada dipanti dilakukan dengan berbagai tahap yang sistematis. Hal ini sangat baik dalam proses pembinaan agar terarah dan sesuai dengan tujuan dalam pembinaan.

Pembinaan Tahap Akhir

Setelah melalui berbagai tahapan pada pembinaan awal, maka pembinaan akan masuk dalam pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir merupakan tahapan yang harus dilewati untuk menyelesaikan tugas dalam membina ABH. Pembinaan tahap akhir pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda tentunya juga memiliki beberapa tahapan didalamnya yaitu tahapan untuk bimbingan dan tahapan untuk pelatihan atau keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengembalian anak asuh kepada pihak keluarga disesuaikan hal-hal tertentu yang sesuai dengan aturan yang ada. Dan tanggapan dari pihak keluarga pun menunjukkan hasil yang positif

Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah pembinaan tahap awal dan akhir sudah terlaksana.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat membentuk mental dan karakter anak menjadi lebih baik. Melalui keterampilan dan bimbingan yang diberikan diharapkan dapat memberikan suatu skill bagi anak asuh setelah keluar atau selesai masa pembinaan di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda.

Kendala-Kendala Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda

Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program kerja, tentunya suatu instansi akan mengalami kendala yang harus dihadapi. Begitu juga dengan UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda yang masih mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum..

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis selama penelitian maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Sosial Kota Samarinda adalah 1). Biaya yang masih belum mencukupi untuk menyediakan bahan perlengkapan keterampilan maupun perlengkapan untuk kebutuhan anak asuh selama masa pembinaan 2). Sumber Daya Manusia (tenaga ahli) yang masih kurang, yaitu seperti tenaga psikolog, tenaga peksos dan tenaga perawat, 3). Anak asuh masih banyak yang tidak mempunyai niat untuk berubah menjadi lebih baik serta anak asuh juga terkadang tidak menurut dengan perintah instruktur pembina, 4). Sarana dan prasarana yang ada dalam proses belajar mengajar sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai

Pembahasan

Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda

Menurut Thoah (2007: 1) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda dilaksanakan melalui beberapa proses atau tahapan, tahapan tersebut yaitu pembinaan tahap awal, tahap akhir dan tahap lanjutan. Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis sebagai proses untuk membina serta memperbaiki pribadi dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar anak menjadi lebih baik.

Pembinaan tahap awal

Merupakan proses dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masuk dalam tahap penerimaan dan registrasi serta tahap pengasramaan (kepengasuhan). Diketahui bahwa dalam tahap penerimaan dan registrasi di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda dilaksanakan secara tepat sasaran, dimana harus melalui tahapan dan persyaratan yang resmi dan sistematis. Dan untuk tahap pengasramaan(kepengasuhan) dilaksanakan secara sistematis, dimana hal ini akan memberikan arah yang sesuai dengan tujuan dalam pembinaan. Dalam proses pengasramaan(kepengasuhan) yang sudah dilaksanakan diketahui bahwa masih ada anak asuh yang tidak menurut dengan perintah instruktur pembina. Tentu hal ini perlu diatasi dengan lebih tegas lagi kepada anak asuh, agar anak asuh mau berubah menjadi lebih baik.

Pembinaan tahap akhir

Merupakan proses dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masuk dalam tahap bimbingan dan pelatihan keterampilan serta pengembalian kepada pihak keluarga. Dimana bimbingan dan keterampilan

yang diberikan di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari kamis atau empat hari dalam sepekan. Berdasarkan proses dari beberapa bimbingan dan keterampilan yang diberikan oleh UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda kepada anak asuh, bimbingan dan keterampilan tersebut memenuhi segala aspek kehidupan yang dapat menuntun anak asuh menjadi pribadi yang lebih baik serta keterampilan yang diberikan pun dapat dijadikan skill yang dapat dimiliki anak asuh untuk kemudian hari digunakan untuk bekerja. Namun, karena sumber daya atau tenaga ahli yang masih kurang serta biaya dalam pengadaan bahan perlengkapan keterampilan maupun perlengkapan untuk kebutuhan anak asuh selama masa pembinaan masih belum mencukupi maka pembinaan menjadi tidak efektif dan efisien. Dan untuk proses pengembalian anak asuh kepada pihak keluarga dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini pun mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak keluarga setelah anak asuh selesai masa pembinaan.

Pembinaan tahap lanjutan

Yaitu pembinaan yang dapat diperoleh oleh anak asuh yang dinyatakan sudah selesai pembinaan tahap awal dan akhir di panti atau sudah keluar dari panti dan sudah dipulangkan ke orangtua. Proses pelaksanaannya di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda belum memberikan hasil yang positif karena anak asuh banyak yang tidak ingin mengikuti kembali pembinaan tahap lanjutan. Hal ini perlu suatu tindakan dari panti agar anak asuh terdorong untuk mengikuti kembali pembinaan tahap lanjutan. Karena tahap ini merupakan tahap yang dapat memberikan keterampilan hingga tingkat profesional bagi anak asuh.

Dari beberapa tahapan dalam pembinaan yang diberikan oleh UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda kepada anak asuh, pembinaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak kriminal (ABH) perlu dilakukan secara terarah karena kebanyakan kasus yang dilakukan adalah kasus yang sangat fatal bagi perkembangan anak dibawah umur.

Diketahui bahwa banyak pihak yang terlibat untuk bekerjasama didalam pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, Dinsos, kejaksaan dan sebagainya sehingga diharapkan pelaksanaannya pun dapat dilakukan secara maksimal untuk perkembangan anak menjadi lebih baik.

Oleh sebab itu, Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum apabila diproses secara baik dan seksama di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda maka akan dapat menghasilkan mental anak menjadi lebih baik dan dapat membentuk karakter dan juga agar setelah keluar atau selesai pembinaan menjadi tetap baik dan lebih terampil dan mandiri sebagai hasil dari bimbingan dan keterampilan yang diikuti di panti.

Kendala-kendala Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda

Dalam menjalankan suatu kegiatan tentu akan ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda yang sudah berjalan tentunya juga ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak asuh masih banyak yang tidak mempunyai niat untuk berubah menjadi lebih baik serta anak asuh juga terkadang tidak menurut dengan perintah instruktur Pembina serta masih banyak anak asuh tidak bersedia mengikuti pembinaan tahap lanjutan.
2. Sumber Daya Manusia (tenaga ahli) yang masih kurang, yaitu seperti kurangnya tenaga psikolog, tenaga peksos dan tenaga perawat.
3. Biaya yang masih belum mencukupi dalam penyediaan bahan perlengkapan keterampilan maupun perlengkapan untuk kebutuhan anak asuh selama masa pembinaan.
4. Sarana dan prasarana yang ada dalam proses belajar mengajar sudah banyak yang mengalami kerusakan dan tidak layak pakai.

Beberapa kendala diatas merupakan kendala yang dihadapi oleh UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda dalam melaksanakan pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada fokus penelitian yang penulis tentukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap awal yaitu penerimaan dan registrasi serta pengasramaan (kepengasuhan). Dimana proses penerimaan dan registrasi dilaksanakan secara tepat sasaran serta sistematis, dan untuk proses kepengasuhan(pengasramaan) dilakukan secara sistematis dan terarah. Namun, dalam proses kepengasuhan masih ada anak asuh yang tidak menurut dengan perintah instruktur pembina.
2. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap akhir yaitu bimbingan dan keterampilan serta pengembalian kepada pihak keluarga. Bimbingan dan keterampilan yang diberikan kepada anak asuh memenuhi segala aspek kehidupan yang dapat menuntun anak asuh menjadi pribadi yang lebih baik serta keterampilan yang diberikan pun dapat dijadikan skill yang dapat dimiliki anak asuh untuk kemudian hari digunakan untuk bekerja. Dan untuk pengembalian anak asuh kepada pihak keluarga dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini pun mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak keluarga setelah anak asuh selesai masa pembinaan. Namun, karena sumber daya atau tenaga ahli yang masih kurang serta biaya dalam pengadaan bahan perlengkapan keterampilan

maupun perlengkapan untuk kebutuhan anak asuh selama masa pembinaan masih belum mencukupi maka pembinaan menjadi tidak efektif dan efisien.

3. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap lanjutan belum memberikan hasil yang signifikan karena anak asuh banyak yang tidak ingin mengikuti kembali pembinaan tahap lanjutan.
4. Kendala dalam pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Sosial Kota Samarinda adalah anak asuh masih banyak yang tidak mempunyai niat untuk berubah menjadi lebih baik dan mereka juga terkadang tidak menurut dengan perintah instruktur Pembina dan masih banyak anak asuh tidak bersedia mengikuti pembinaan tahap lanjutan, sumber daya manusia (tenaga ahli) yang masih kurang (tenaga psikolog, tenaga peksos dan tenaga perawat), serta sarana dan prasarana yang ada dalam proses belajar mengajar sudah banyak yang mengalami kerusakan dan tidak layak pakai.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan yang mungkin berguna bagi pihak yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang ada dan agar pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda bisa lebih maksimal dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam proses pengasramaan (kepengasuhan) pada pembinaan tahap awal yang sudah dilaksanakan diketahui bahwa masih ada anak asuh yang tidak disiplin. Tentu hal ini perlu diatasi dengan lebih tegas lagi kepada anak asuh yang tidak disiplin tersebut, agar anak asuh mau berubah menjadi lebih baik.
2. Dalam proses bimbingan dan keterampilan pada pembinaan tahap akhir yang sudah dilaksanakan diketahui bahwa Sumber Daya Manusia atau tenaga ahli (tenaga psikologi, peksos, tenaga perawat) di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda masih kurang sehingga pembinaan menjadi tidak efektif dan efisien. Maka diharapkan Dinas Sosial dapat memberikan tambahan tenaga ahli untuk pembinaan anak asuh atau ABH.
3. Dalam proses bimbingan dan keterampilan pada pembinaan tahap akhir yang sudah dilaksanakan diketahui bahwa biaya dalam pengadaan bahan perlengkapan keterampilan maupun perlengkapan untuk kebutuhan anak asuh selama masa pembinaan masih belum mencukupi maka pembinaan menjadi tidak efektif dan efisien. Maka diharapkan pemerintah dapat menambah dana agar perlengkapan keterampilan dan perlengkapan kebutuhan anak asuh selama pembinaan tercukupi.
4. Baik sarana maupun prasarana dalam proses belajar mengajar sudah banyak yang mengalami kerusakan. Agar proses belajar mengajar menjadi

lebih mengedepankan kenyamanan maka pemerintah maupun pihak panti sebaiknya dapat menggantinya dengan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Manajemen penelitian*. Rinik Cipta,
- Bonger, W.A dan Ninik Widiyanti dan Panji Anogara. 1987. *Kejahatan dan Masalah Sosial*. Jakarta. PT. Hastana
- Cavan, r. s. 1962. *Juvenile Delinquency*. J. b Lippincott Company, Philadelphia dan New York Dalam Wilis, s.s 2005 *Remaja dan Masalahnya*. Bandung Alfabeta.
- Danim, Sudarwan, dan Yunan Danim. 2010. *Administrasi Sekolah dan Manajemen.kelas*. Bandung: pustaka Setia.
- Handoko, T., dan Hani. (2011). *Manajemen Personalian dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Ivancevich, John. M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2013. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Manullang, (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjadara University Press.
- Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mathis dan Jackson . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metodologi Penelitian Survei LP3ES*. Jakarta: PT. Matahari Bakti.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sondang p, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Aksara
- Tangdilintin, Philips. 2008. *Pembinaan Generasi Muda*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thoha, Mifta. 2003. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Widiyanti, Ninik dan Ylius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wilis, Sofyan S. 2005. *Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free sex dan pemecahannya*, Bandung: Penerbit CV Alfabeta Bandung.